



KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB
NOMOR : 260/KPN.W14-U18/SK.OT1.2/II/2026**

**TENTANG
PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
PADA PTSP PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB**

KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang inklusif, setara, dan tanpa diskriminasi kepada seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, perlu disusun dan diberlakukan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan pada PTSP Bagi Penyandang Disabilitas;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian dan keseragaman pelaksanaan pelayanan bagi penyandang disabilitas, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri tentang Pemberlakuan SOP Pelayanan pada PTSP Bagi Penyandang Disabilitas;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan pemberlakuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas pada PTSP Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention *On The Right Of Person With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas.

6. Peraturan ...



6. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan);
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2025 tentang pedoman penanganan perkara disabilitas.
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/I/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan.
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor : 1586/DJU/SK/ PS01/9/2015 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik Untuk Masyarakat Pencari Keadilan dan Standar Meja Informasi di Pengadilan.
10. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/I/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PTSP PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB;
- KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas pada PTSP Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Memerintahkan seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB untuk melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas;
- KETIGA : Pimpinan, Pejabat Struktural dan Pengawas PTSP wajib mengawasi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas pada PTSP Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB;

KEEMPAT...



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 18 Februari 2026

Ketua Pengadilan Negeri Situbondo












NGURAH SURADATTA D.



 <p>PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS IB Jalan PB. Sudirman No. 97 Situbondo Telepon: (0338) 671397 Email : itpnsitubondo@gmail.com Website : www.pn-situbondo.go.id</p>	Nomor SOP	: 260.1/ KPN.W14-U18/ OT.1.2/II/2026
	Tgl Pembuatan	: 9 Februari 2026
	Tgl. Revisi	: -
	Tgl. Efektif	: 18 Februari 2026
	Disahkan Oleh	: Ketua Pengadilan Negeri Situbondo
		 NGURAH SURADATTA D.
	Nama SOP	: PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PTSP

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 5. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegakan Hukum. 	<p>Kualifikasi Pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. S1 2. D3 3. SLTA
<p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus 2. SOP PTSP 	<p>Peralatan / Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer / Laptop 2. Printer 3. Alat Tulis Kantor (ATK) 4. Kursi Roda / Tongkat 5. Kursi Tunggu Prioritas 6. Nomor Antrian Prioritas
<p>Peringatan :</p> <p>Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik</p>	<p>Pencatatan / Pendataan :</p> <p>Buku Tamu Elektronik</p>



No.	Aktivitas	Satpam/ Petugas	Pelaksana Kegiatan			Persyaratan	Waktu	Output
			Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggung Jawab/ Pengelola/ Atasan Pejabat Pengelola			
1.	Satpam/Petugas pengadilan menerapkan 5S dan mengambil nomor urut antrian prioritas untuk Penyandang Disabilitas					Mesin Antrian Otomatis	5 menit	Nomor Antrian
2.	Petugas PTSP memanggil Pengguna Layanan Prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Nomor Antrian	5 menit	Penyandang disabilitas mendapat panggilan prioritas
3.	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari Penyandang Disabilitas (Layanan Prioritas)					Berkas Permohonan	10 menit	Petugas PTSP menerima berkas permohonan layanan
4.	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan/ceklist					- Berkas Permohonan layanan - Ceklist perkara	25 menit	Ceklist lengkap
5.	Permohonan diproses oleh Petugas Back Office Kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Ceklist lengkap dan form penilaian personal sudah terisi	1 jam	Draft Dokumen Layanan
6.	Pengesahan hasil layanan					Draft Dokumen Layanan	30 menit	Dokumen Hasil Layanan
7.	Petugas Back Office Kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP					Hasil layanan tervalidasi	5 menit	Hasil layanan tervalidasi diterima Petugas Back Office
8.	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memanggil pengguna layanan prioritas					Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan
9.	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada Pengguna layanan prioritas					Hasil layanan	5 menit	Hasil layanan

